

Lailatus Sa'adah & Arti Kurniasari

IMPLEMENTASI BANTUAN PRODUKTIF USAHA MIKRO DI MASA PANDEMI SERTA DAMPAKNYA PADA PERKEMBANGAN USAHA DI KECAMATAN JOMBANG

Lailatus Sa'adah¹, Arti Kurniasari²^{1,2}Program Studi Manajemen, Universitas KH. A. Wahab Hasbullah Jombang¹lailatus@unwaha.ac.id, ²artikurniasari1905@gmail.com

ABSTRACT—The Sars-CoV-2 outbreak threatens not just public health, but also the country's economy, particularly the MSME sector. Productive Micro Business Support (BPUM) is one of the initiatives used as capital assistance for micro-enterprises affected by Sars-CoV-2, with funding of 2,400,000 provided by the Government of the Republic of Indonesia through the Ministry of Cooperatives and Micro Enterprises. This study intends to identify the implementation of productive aid for microbusinesses during the pandemic, the supporting and hindering variables, and the effect on business growth in Jombang District. In this study, the author used a qualitative methodology. The results of this study reveal that the program implementation has been proceeding pretty effectively; nonetheless, there is a lack of direct socialization from both the Cooperatives and SMEs Office and the Kelurahan/Village. There are factors supporting the positive socio-economic impact felt by BPUM recipients, such as increasing sales, increasing income, and increasing employees. The negative impacts include inappropriate use of funds, mismanagement of funds and creating a sense of dependence on government assistance.

Keywords: Sars-CoV-2, UMKM, Implementation, BPUM

ABSTRAK – Wabah Sars-CoV-2 tidak hanya mengancam kesehatan masyarakat, tetapi juga berpotensi mengganggu perekonomian, khususnya di sektor UMKM. Bantuan Usaha Mikro Produktif (BPUM) merupakan salah satu program bantuan permodalan bagi usaha mikro yang terkena dampak Sars-CoV-2 yang didanai oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro dengan anggaran sebesar 2.400.000. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi implementasi bantuan produktif bagi usaha mikro selama masa pandemi, variabel pendukung dan penghambat, serta pengaruhnya terhadap pertumbuhan perusahaan di Kabupaten Jombang. Penulis menggunakan metodologi kualitatif untuk penelitian ini. Menurut hasil penelitian ini, pelaksanaan program berjalan cukup efektif; namun sosialisasi langsung dari Dinas Koperasi dan UKM serta Kelurahan/Desa masih kurang. Terdapat faktor pendukung dampak positif dari segi sosial ekonomi yang dirasakan oleh penerima BPUM, seperti mengalami peningkatan penjualan, peningkatan pendapatan, dan bertambahnya karyawan. Dampak negatifnya seperti penggunaan dana yang tidak tepat, pengelolaan dana salah dan menciptakan rasa ketergantungan terhadap bantuan pemerintah.

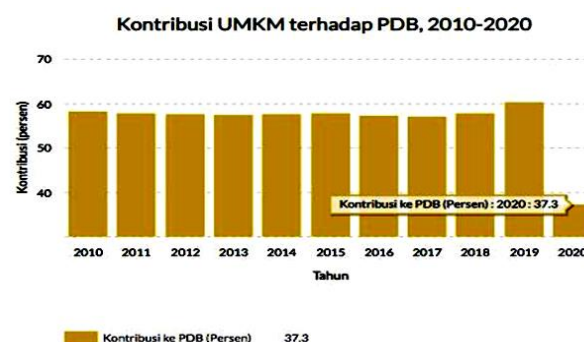
Kata Kunci: Sars-CoV-2, UMKM, Implementasi, BPUM

PENDAHULUAN

Wabah Sars-Cov-2 berdampak buruk pada sektor formal dan informal ekonomi domestik negara itu. Munculnya Sars-CoV-2 menyebabkan penurunan konsumsi, daya beli, kinerja perusahaan, dan risiko pada sektor perbankan dan keuangan. Wabah ini mengancam sektor dominan perekonomian nasional, yaitu pariwisata, perdagangan, dan investasi. Usaha mikro, kecil, dan menengah yang menjadi salah satu penopang utama perekonomian nasional juga terkena imbas dari wabah ini, mulai dari total produksi, nilai perdagangan, hingga kebutuhan untuk memberhentikan pekerja.

Data di bawah ini menggambarkan kontribusi besar UMKM terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) Indonesia dari tahun 2010 hingga 2019, yang diukur dengan PDB.

Gambar 1 Kontribusi UMKM terhadap PDB, tahun 2010-2020.



Sumber : Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 2020

Pada data tersebut ada peningkatan terhadap PDB dari UMKM yang berkontribusi pada tahun 2019. Pada tahun 2020 adalah kontribusi UMKM yang terendah sejak 2020 yaitu sebesar 37,3%. Penurunan sebesar 38,14% dari kontribusi tahun-tahun sebelumnya. Penurunan tersebut diakibatkan oleh dampak Covid-19.

Pemerintah memberikan bantuan ekonomi prioritas pertama karena menangani dampak epidemi Sars-CoV-2. Dalam rangka mendorong pelaku usaha mikro, pemerintah pusat telah menerapkan kebijakan baru yang disebut BPUM menyikapi Program Pendampingan Pelaku Usaha Mikro (Bantuan Tunai Langsung). Inisiatif BPUM pemerintah yang merupakan bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) berfokus pada masalah permodalan dan keuangan bagi para pelaku yang terkena dampak Sars-CoV-2. Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro Dalam Rangka Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian dan Tabungan Nasional Perekonomian Nasional ke Depan menjadi landasan program ini. Pandemi COVID-19 Setiap pemilik UMKM mendapat bantuan dari pemerintah sebesar Rp. 2.400.000 untuk program ini.

Menjadi warga negara Indonesia, memiliki Nomor Induk Kependudukan, dan memiliki usaha mikro yang ditunjukkan dengan surat lamaran dari calon penerima BPUM dari desa merupakan prasyarat untuk menerima BPUM ini. Dalam hal demikian, mereka tidak berstatus pekerja ASN,

TNI/Polri, dan BUMN/BUMD, serta Kredit Usaha Rakyat (KUR) di bank.

Jika pemilik perusahaan memenuhi persyaratan ini, mereka selanjutnya harus menyerahkan dokumen yang diperlukan, termasuk salinan KTP, kartu keluarga, foto bisnis, dan surat keterangan dari kepala desa.

Menurut pengamatan peneliti, ada permasalahan terkait BPUM di Kabupaten Jombang, khususnya di Kabupaten Jombang. Misalnya, banyak penerima BPUM yang tidak memenuhi persyaratan dan bahkan tidak memiliki usaha sama sekali, namun tetap mendapatkan dana dari pemerintah, sedangkan sebagian lainnya memiliki usaha mikro sendiri dan memenuhi persyaratan tetapi tidak diberikan BPUM. Permasalahan ketiga dalam temuan awal peneliti adalah masih kurangnya sosialisasi langsung kepada RT dan pengguna BPUM, namun belum memanfaatkan dana bantuan dengan sebaik-baiknya.

Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji pelaksanaan bantuan produktif usaha mikro, serta dampaknya terhadap perkembangan perusahaan di Kabupaten Jombang.

TINJAUAN PUSTAKA

Analisis Kebijakan: Dari Perumusan hingga Implementasi Kebijakan Negara (2001) oleh Solichin Abdul Wahab (Zamrodah, 2016) mendefinisikan implementasi sebagai tindakan yang diambil oleh pegawai pemerintah atau swasta yang dipilih untuk mencapai tujuan kebijakan.

Mazmanian dan Sebastiar (2004:68) (Putra et al., 2021) "Implementasi" mengacu pada penerapan undang-undang, perintah eksekutif, dan putusan pengadilan.

Menerapkan kebijakan sangat penting. Kebijakan itu hanya secarik kertas bagi kebanyakan orang. Meskipun implementasi atau tahapan kebijakan saat ini sudah sangat baik, bukan berarti mereka independen dari perumusan sebelumnya; sebaliknya, kebijakan makro dipengaruhi oleh pelaksanaan kebijakan mikro yang efektif. Pertama, kebijakan yang tidak jelas menyebabkan kegagalan implementasi, diikuti oleh pelaksana kebijakan dan pengambil kebijakan operasional di kelompok sasaran yang mengabaikan lingkungan. Yaitu. (Shofa Navillah¹, Akhmad Nikhrawi Hamdie², 2019)

Menerapkan kebijakan melibatkan langkah-langkah yang saling berhubungan yang mengarah pada hasil yang diinginkan. Implementasi berarti menerapkan kebijakan. Tangkilisan, hal. (Shofa Navillah¹, Akhmad Nikhrawi Hamdie², 2019).

Usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Usaha mikro adalah usaha produktif yang dimiliki oleh orang perseorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria peraturan perundang-undangan (Pasal 1 UU).

BPUM adalah singkatan dari "Bantuan Pelaku Usaha Mikro" dan mengacu pada pembiayaan negara untuk usaha mikro (Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Bab I Pasal I angka 2). BPUM menerima Rp 2.400.000 dari inisiatif Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk memerangi virus Covid-19. Dana tersebut masuk ke rekening Bank BRI penerima.

Bisnis akan membantu komunitas yang terkena dampak Sars-CoV-2. Kebijakan ini

bertujuan untuk menghidupkan kembali perekonomian domestik.

Untuk memenuhi syarat BPUM, Anda harus warga negara Indonesia dan menjalankan bisnis mikro. Anda tidak memiliki ASN, TNI/Polri, bekerja di BUMN/BUMD, atau bank atau peminjam Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Menumbuhkan perusahaan berarti menambah kas, produk, pelanggan, dan karyawan (Andini et al., 2021).

Upaya pembangunan dapat dilihat sebagai kemajuan komersial. Pengembangan bisnis berfokus pada manajemen dan daya saing ekonomi. Daya saing perusahaan akan meningkat. Lebih banyak uang berarti bisnis dapat tetap bertahan dan bersaing.

Pendapatan bulanan adalah indikator pertumbuhan yang umum. Menurut Inggarwati dan Kaudin (2010), bisnis yang berkembang memiliki penjualan yang meningkat, karyawan baru, peningkatan profitabilitas, dan basis aset yang berkembang (Patel, 2019b). Jika itu dilakukan, perusahaan telah berkembang.

METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif ini menggunakan analisis deskriptif. Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2007:4) mengatakan teknik studi menghasilkan data deskriptif dari kata-kata dan perilaku tertulis atau lisan.

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Observasi, wawancara, dan dokumentasi merupakan metode pengumpulan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 20 responden yang merupakan jumlah penerima BPUM di Kecamatan Jombang. Berdasarkan umur responden, penerima BPUM di Kecamatan Jombang didominasi oleh mereka yang berumur 46-55 tahun yakni sebanyak 8 responden. Berdasarkan jenis kelamin penerima BPUM di Kecamatan Jombang didominasi oleh jenis kelamin perempuan sejumlah 12 responden dan sisanya adalah laki-laki. Berdasarkan umur usaha penerima BPUM di Kecamatan Jombang didominasi oleh 1-10 tahun yakni sebanyak 15 responden.

Faktor Pendukung

Pembuat kebijakan seperti pemerintah mengharapkan dana tersebut digunakan dengan sebenar-benarnya sesuai harapan dari pemerintah. Faktor pendukung dari implementasi BPUM yaitu:

1. Mudahnya proses pengajuan hingga pencairan BPUM.
2. Penyebaran informasi tentang BPUM yang mudah diterima oleh masyarakat.
3. Kerjasama yang baik antara Dinas Koperasi hingga pemerintahan desa dan sesuai dengan tupoksinya.
4. Banyaknya kuota calon penerima BPUM yang ditetapkan pemerintah.
5. Banyaknya dana yang dianggarkan untuk calon penerima BPUM.

Faktor Penghambat

Faktor penghambat dari implementasi BPUM yaitu:

1. Kurangnya sosialisasi langsung yang dilakukan terkait program BPUM kepada masyarakat.
2. Sumber daya pegawai yang kurang memadai.

3. Proses pencairan BPUM di Kecamatan Jombang hanya bisa dilakukan melalui Bank BRI.
4. Bank BRI memberi jumlah batasan pelaku usaha yang bisa melakukan pencairan dalam setiap harinya.

Dampak Positif

Secara keseluruhan implementasi program bantuan produktif untuk modal kerja para pelaku usaha ini sangat berguna untuk bertahan pada masa pandemi. Para penerima mayoritas memanfaatkan dana bantuan untuk membeli bahan baku, modal usaha guna mengembangkan dan mempertahankan usaha pada pandemi ini. Beberapa pelaku usaha lainnya menggunakan dana bantuan tersebut untuk keperluan lainnya, seperti menambah asset, alat produksi, membayar hutang, konsumsi, membeli kebutuhan sehari-hari.

Dampak positif dari implementasi BPUM yaitu:

1. Terdapat peningkatan pendapatan yang cukup signifikan.
2. Terdapat peningkatan penjualan terhadap penerima BPUM.
3. BPUM sangat bermanfaat bagi pelaku usaha sebagai penambahan modal usaha.
4. BPUM dapat digunakan untuk membeli bahan baku setiap pelaku usaha yang menerima.
5. Program BPUM telah membantu para pelaku usaha untuk mempertahankan usaha yang dimiliki selama krisis yang dialami dalam masa pandemic.
6. BPUM memungkinkan para pelaku usaha untuk tetap mengembangkan usaha mereka di masa pandemi.

7. BPUM dapat digunakan oleh pelaku usaha untuk membeli alat produksi sebagai pendukung usaha.
8. Terdapat penambahan karyawan pada pelaku usaha yang menerima BPUM.

Dampak Negatif

Dampak negatif dari implementasi BPUM antara lain:

1. Penggunaan dana yang tidak tepat, yaitu untuk membeli kebutuhan sehari-hari dan bukan untuk kepentingan usaha penerima bantuan.
2. Kesalahan pengelolaan dana untuk membayar keperluan hutang usaha yang sebelumnya tidak dibayarkan sehingga membuat UMKM tidak berkembang
3. Menciptakan kondisi dimana beberapa pelaku usaha memiliki rasa ketergantungan terhadap dana bantuan tersebut.
4. Hilangnya rasa semangat kerja oleh penerima bantuan, hal tersebut dikarenakan penerima merasa bahwa pendapatan untuk membeli kebutuhan sehari-hari sudah terpenuhi

Implementasi BPUM

Adanya implementasi kebijakan bantuan ini diharapkan para pelaku usaha yang menerima dapat menggunakan dana tersebut untuk mengembangkan usaha yang dimilikinya dan dapat mempertahankan usahanya pada saat wabah Sars-CoV-2. Besar harapan BPUM tersebut dapat meningkatkan pendapatan yang diperoleh, selain itu kebijakan BPUM ini juga ditujukan agar dapat membantu operasional dari usaha yang terkena

dampak pandemi covid-19. Pada penelitian ini terdapat 15 pelaku usaha sebagai penerima BPUM merasakan adanya peningkatan penjualan dan peningkatan pendapatan. Hal tersebut dikarenakan implementasi dana BPUM yang digunakan sebenar-benarnya sesuai harapan pemerintah. Ada pula 5 pelaku usaha yang setelah menerima BPUM tetapi tidak mengalami peningkatan penjualan dan memiliki pendapatan yang tetap sama dari sebelum menerima BPUM. Hal tersebut dikarenakan implementasi dana yang juga digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya atau kesalahan pengelolaan dana bantuan.

Berhasil atau tidaknya suatu implementasi tergantung pada empat variabel utama. Kita dapat membaginya menjadi empat kategori: 1) komunikasi, 2) sumber daya, 3) disposisi atau sikap pelaksana, dan 4) struktur organisasi. Di Kabupaten Jombang, inisiatif BPUM telah dikomunikasikan secara efektif. Tujuan penyampaian surat-menyurat terkait BPUM adalah untuk memberikan arahan kepada kelurahan dan RT/RW tentang cara mengumpulkan informasi tentang UMKM. Pihak Kecamatan Jombang yang juga melakukan sosialisasi secara tidak langsung kepada pemerintah desa melalui surat edaran untuk mengusulkan nama UMKM yang akan diajukan sebagai penerima BPUM. Jika terdapat warga yang menanyakan bantuan ini ke pihak desa maupun Kecamatan Jombang maka akan diberikan informasi yang jelas terkait BPUM.

Sumber daya yang terdiri dari wewenang, fasilitas dan informasi. Dalam pelaksanaan kebijakan sumberdaya menjadi penting sebab implementasi akan berjalan lebih efektif. Terdapat berbagai sumber daya yang digunakan dalam

penyelenggaraan implementasi BPUM yang ada di Kecamatan Jombang. Orang-orang di belakang pemerintah disebut sumber daya manusia, dan mereka terdiri dari karyawan dan sukarelawan. Masyarakat diberikan bantuan dalam bentuk dolar atau uang melalui penggunaan sumber daya anggaran. Komputer dan internet digunakan sebagai sumber peralatan untuk mengumpulkan data tentang calon penerima manfaat. Kegiatan dan fungsi pemerintah, seperti yang dilakukan oleh pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, merupakan sumber kewenangan.

Disposisi atau sikap pelaksana dalam implemetasi program BPUM di Kecamatan Jombang dilaksanakan dengan penuh komitmen dan kesediaan untuk menyukseskan program tersebut. Program BPUM didukung penuh oleh semua unsur pemerintahan di Kecamatan, Pemerintah Desa, serta masyarakat di Kecamatan Jombang, sebab BPUM ini adalah bantuan pertama dari pemerintah pusat yang ditujukan untuk mendukung berkembangnya UMKM di masa pandemi. Sesuai kondisi di lapangan, Dinkop Jombang, Kecamatan, maupun pihak desa sudah melakukan tugasnya sesuai dengan tupoksinya. Penyebaran informasi mulai dari pengajuan hingga pencairan sudah dilakukan, walaupun sosialisasi tidak dilakukan secara langsung akan tetapi warga tidak menemukan kendala apapun sehingga pengajuan hingga pencairan berjalan dengan lancar. Pihak desa yang turut membantu warga dalam pembuatan surat keterangan usaha, hal tersebut menunjukkan bahwa desa sudah turut serta mendukung implementasi BPUM tersebut. Disposisi ini bisa menjadi salah satu faktor pendukung implementasi BPUM di Kecamatan

Jombang. Ketika warga yang mengusulkan tidak menerima kendala apapun sejak pertama proses pengsuln, pengumuman penerima hingga pencairan dana, berarti semua pihak yang terlibat, khususnya Dinas Koperasi Kabupaten Jombang, pihak Kecamatan Jombang, aparat desa hingga pegawai Bank BRI sudah berhasil menjalankan tugas sesuai dengan tupoksinya.

Struktur Birokrasi Berdasarkan hasil analisa peneliti dapat dilihat bahwa tupoksi oleh semua pihak sudah jelas dijalankan, contohnya seperti Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebagai Pengusul calon Penerima BPUM, melakukan penyampaian informasi oleh Kementrian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, memfasilitasi para pelaku UMKM yang ingin mendaftarkan diri sebagai penerima bantuan. Dinkop Kabupaten Jombang, pihak Kecamatan Jombang dan aparat desa juga memberikan penjelasan, pembimbingan dan memberi tugas kepada bawahannya sesuai dengan rencana dari program yang telah ditetapkan. Hal itu bertujuan agar program tersebut dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

KESIMPULAN

Implementasi program bantuan BPUM di Kecamatan Jombang sudah berjalan cukup baik untuk mengembangkan UMKM di masa Pandemi. Program tersebut sudah baik penerapannya meskipun masih ada yang harus dibenahi agar sasaran program lebih tepat seperti melakukan sosialisasi terlebih dahulu. Kualitas informasi yang baik, mudahnya proses pengajuan dan banyaknya kuota calon penerima BPUM juga merupakan faktor pendorong implementasi program BPUM di Kecamatan Jombang.

Pemberdayaan dalam bentuk bantuan pun tersalurkan kepada sasaran dari program ini

Sementara itu untuk faktor penghambat sendiri muncul dari kurang meratanya sosialisasi pandemi sehingga sosialisasi dilakukan melalui media sosial disebabkan yang belum bisa dijangkau oleh pemilik UMKM yang sudah berusia lanjut dan gagap teknologi kurang bisa terjangkau.

Terdapat dampak positif dari segi sosial ekonomi yang dirasakan oleh penerima BPUM, seperti mengalami peningkatan penjualan, peningkatan pendapatan, dan bertambahnya karyawan. Selain dampak positif juga terdapat dampak negatif seperti penggunaan dana yang salah dan menciptakan rasa ketergantungan terhadap bantuan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Andini, M. F., Nafiza, F. S., Fernando, L., & Yunita, N. D. (2021). Peran E-Commerce Dalam Pengoperasian UMKM di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 18(4), 502–522. <https://doi.org/10.38043/jmb.v18i4.3285>
- Anoraga, Pandji. 2002. Koperasi Kwirausahaan dan Usaha Kecil, Jakarta: Rineka Cipta
- Hermawan, E. (2022). Perkembangan dan Dampak Program Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi & Manajemen*, 20 No.1(1), 25–30.
- iap2 indonesia. (2020). *Perekonomian Indonesia di tengah Wabah COVID-19*.
- Ima Nurmalasari, Nur Aslamaturrahmah, dan Novi Winarti. “Implementasi Program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Di Kecamatan Sagulung Kota Batam”
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia. No. 40/KMK.06/2003 Tentang Pendanaan Kredit Usaha Mikro dan Kecil
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 1998 Tentang Bidang/Jenis Usaha Yang Dicadangkan Untuk Usaha Kecil Dan Bidang/Jenis Usaha Yang Terbuka Untuk Usaha Menengah Atau Usaha Besar Dengan Syarat Kemitraan
- Lumempow, K. M., & Sambiran, S. (2021). *Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan UKM Pada Era Pandemi Covid-19 di Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa*. 1(1), 1–8.
- Patel. (2019a). *Implementasi Sebuah Program Berbasis Riset Aksi Dalam Meningkatkan Kualitas Program*. 2(1), 9–25.
- Patel. (2019b). *Komunikasi Persuasif UMKM Saat Menawarkan Produk Kerupuk Dalam Menimbulkan Perilaku Membeli Khalayak Di Masa Pandemi*. 9–25.
- Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
- Putra, S. W., Abubakar, M., & Abubakar, R. (2021). Efektivitas Bantuan Produktif Usaha Mikro Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2020. *Jurnal Transparansi Publik (JTP)*, 1(1), 11. <https://doi.org/10.29103/jtp.v1i1.5728>
- Shofa Navillah1 , Akhmad Nikhrawi Hamdie2, S. H. M. (2019). Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Oleh Kantor Desa Bi-Ih Kecamatan Karang Intan Terhadap Warga Yang Terdampak Covid-19. *Concept and Communication*, null(23), 301–

316. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil dan Menengah
- Zamrodah, Y. (2016). *Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar Di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember*. 15(2), 1–23.